



BUPATI ALOR
PROVINSI NUSA TENGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENGHITUNGAN PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN BELANJA DAERAH PENGAJUAN PENYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ALOR,

Menimbang : bahwa untuk tertib pelaksanaan penghitungan, penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada Partai Politik di Daerah, maka untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61770);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 604);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan dan Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Alor Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Alor Tahun 2014 Nomor

02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Alor Nomor 513);

11. Peraturan Bupati Alor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, PENGAJUAN PENYALURAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Alor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Alor.
3. Bupati adalah Bupati Alor.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Alor.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Alor.
6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik, anggota masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
8. Pendidikan Politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor.
10. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Alor.
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelola Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

13. Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPP adalah pengurus partai politik ditingkat Nasional yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Munas/Kongres/Muktamar atau sebutan yang sejenis yang telah didaftar di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia.
14. Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik yang selanjutnya disingkat DPD atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
15. Dewan Pimpinan Cabang Partai politik yang selanjutnya disingkat DPC atau sebutan lainnya adalah pengurus partai politik ditingkat Kabupaten/kota yang ditetapkan berdasarkan hasil Keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
16. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Kepala Daerah dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik menganut prinsip:

- a. efektif;
- b. transparansi;
- c. kepastian;
- d. tertib administrasi; dan
- e. akuntabel.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Bantuan Keuangan kepada partai politik meliputi :

- a. penghitungan;
- b. penganggaran;
- c. pengajuan;
- d. penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi;
- e. penyaluran;
- f. penggunaan dan pemanfaatan; dan
- g. laporan pertanggungjawaban.

BAB IV PENGHITUNGAN

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap tahun.

Pasal 5

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara sah hasil pemilu.
- (2) Jumlah perolehan suara sah hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil penghitungan suara sah pemilu DPRD yang ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 6

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan dalam APBD tahun anggaran sebelumnya di bagi dengan jumlah perolehan suara hasil DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.

Pasal 7

Penghitungan besaran nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) ditentukan Besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah sebesar Rp.1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah.

BAB V

PENGANGGARAN DALAM APBD

Pasal 8

Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dianggarkan setiap tahun dalam jenis belanja bantuan keuangan dengan objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik.

BAB VI

PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 9

- (1) Pengurus partai politik tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Bupati.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan sebanyak 3 (tiga) rangkap kelengkapan administrasi berupa :
 - a. Surat keputusan DPP partai politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC partai politik tingkat kabupaten yang dilegalesir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai politik atau sebutan

- lainnya atau dilegalesir berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik;
- b. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan suara dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD Kabupaten yang dilegalesir Ketua atau Sekretaris Komosi Pemilihan Umum Daerah;
 - d. Nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - e. Rencana penggunaan dana bantuan partai politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah bantuan yang diterima untuk pendidikan politik;
 - f. Laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tahun anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat pernyataan ketua partai politik yang menyatakan bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan bersedia dituntut sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris diatas materai dengan menggunakan kop surat partai politik.
- (4) Surat permohonan dan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Ketua KPUD dan Kepala Badan Kesbangpol.

Pasal 10

- (1) Setiap partai politik yang memperoleh kursi di DPRD wajib mengajukan permohonan bantuan keuangan setiap tahun anggaran.
- (2) Partai politik yang tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan pada tahun anggaran berkenaan, pada tahun berikutnya tidak dapat mengajukan lagi permohonan bantuan keuangan tahun sebelumnya.

Pasal 11

Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 12

Dalam hal partai politik tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBD tidak dapat diberikan.

BAB VII

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.

- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
- a. Badan Kesbangpol;
 - b. Bagian Hukum dan HAM Sekretaris Daerah Kabupaten Alor;
 - c. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupten Alor;
 - d. Inspektorat Daerah Kabupaten Alor; dan
 - e. Komisi Pemelihan Umum Kabupaten Alor.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

Pasal 14

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, hasilnya dibuat dalam bentuk Berita Acara sebanyak 3 (tiga) rangkap.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.

BAB VIII

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 16

PPKD atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.

Pasal 17

- (1) Ketua Partai politik menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Bupati melalui PPKD.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX

PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.
- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bantuan keuangan pada partai politik digunakan untuk Operasional sekretariat partai politik.

- (3) Bentuk kegiatan Pendidikan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa :
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarahsehan;
 - e. workshop; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai tugas dan fungsi partai politik.
- (4) Penggunaan dana untuk pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari basaran bantuan yang diterima.
- (5) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.

Pasal 19

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan :
 - a. pendalaman mengenai Pancasila UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 20

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) berkaitan dengan :
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. keperluan alat tulis kantor;
 - b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;

- d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : *furniture*, komputer, mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor; dan
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu :
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu :
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu :
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB X

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 21

- (1) Setiap partai politik yang menerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBD wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan secara formal dan materil.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Nusa Tenggara Timur.
- (3) Penyerahan laporan pertanggungjawaban dilakukan 1 (satu) tahun sekali paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Penyerahan laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tanda terima.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari :
 - a. Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan belanja keuangan partai politik dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik perkegiatan; dan
 - b. Rekapitulasi barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan habis pakai dan penggunaan jasa yang dibiayai dari dana bantuan keuangan partai politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan bukti- bukti pendukung yang lengkap dan sah serta surat pernyataan

pertanggungjawaban yang ditanda tangani oleh ketua partai politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 24

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikenakan sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sampai laporan diterima oleh Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Alor Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Keuangan Politik (Berita Daerah Kabupaten Alor Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Alor Nomor 803) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Alor.

Ditetapkan di kalabahi
pada tanggal Mei 2019

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

Diundangkan di Kalabahi
pada tanggal Mei 2019

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN ALOR,

HOPNI BUKANG

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG

PEDOMAN TATA CARA PENGHITUNGAN, PENGANGGARAN DALAM ANGGARAN
PENDAPATAN DANA BELANJA DAERAH, PENGAJUAN, PENGYALURAN DAN
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

I. UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebgaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik perlu dirubah dan ditetapkan Bantuan keuangan kepada Partai politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik mengakomodasi beberapa paradigma baru dalam sistem ketatanegaraan dengan menguatnya konsolidasi demokrasi di Indonesia melalui sejumlah pembaharuan yang mengarah pada penguatan sistem dan kelembagaan partai politik serta transparansi akuntansi pemerintahan dan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan partai politik.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan perolehan suara. Selain itu, Partai Politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari APBD kepada pemerintah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai Politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh pemerintah dalam tahun anggaran berkenaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN ALOR NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TANGGAL MEI 2019

PERHITUNGAN JUMLAH BANTUAN KEUANGAN KEPADA
PARTAI POLITIK DALAM APBD KABUPATEN

NO	NAMA PARPOL	JUMLAH SUARA	BESARNYA NILAI BANTUAN/ SUARA	JUMLAH BANTUAN /TAHUN
1	NASDEM	8.923	1.500	13.384.500
2	PKB	6.461	1.500	9.691.500
3	PKS	7.435	1.500	11.152,500
4	PDIP	13.871	1.500	20.671,500
5	GOLKAR	12.714	1.500	19.071.000
6	GERINDRA	11.001	1.500	16.501,500
7	DEMOKRAT	7.885	1.500	11,827,500
8	PAN	6.355	1.500	9.532,500
9	PPP	6.038	1.500	9.057000
10	HANURA	6.760	1.500	10.140.000
11	PBB	6.572	1.500	9.85000
12	PKPI	6.233	1.500	9.349.500

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TANGGAL MEI 2019

SYARAT PERMOHONAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

1. Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota mengajukan surat Permohonan Bantuan Keuangan Partai Politik kepada Bupati atau Walikota.
2. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditanda tangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya dengan menggunakan Kop surat dan Cap Stempel Partai Politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi dengan melampirkan :
 - a. Surat Keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. Foto Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Surat Keterangan Autentikasi Hasil penetapan Pemilihan Kursi dan Suara Partai Politik Hasil Pemilihan Umum DPRD Kabupaten/Kota yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - d. Nomor Rekening Kas Umum Partai Politik yang dibuktikan dengan Pernyataan Pembukaan Rekening;
 - e. Rencana Penggunaan Dana Bantuan Partai Politik dengan mencantumkan besaran paling sedikit 60% dari jumlah Bantuan yang diterima untuk Pendidikan Politik;
 - f. Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh BPK; dan
 - g. Surat Pernyataan Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan Pernyataan yang tidak benar yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPC Tingkat Kabupaten/Kota atau sebutan lainnya diatas materai cukup menggunakan Kop Surat Partai.
3. Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
4. Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Alor.

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TANGGAL MEI 2019

KOP SURAT PARTAI

.....
.....

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun bertempat di kantor Sekretariat DPC/DPD (atau sebutan lain yang sah) Partai ; Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama Lengkap :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Selanjutnya disebut KETUA DPC/DPD PARTAI

2. Nama Lengkap :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Selanjutnya disebut SEKRETARIS DPC/DPD PARTAI

3. Nama Lengkap :
Tempat Tanggal Lahir :
Agama :
Alamat :
Selanjutnya disebut BENDAHARA UMUM DPC/DPD PARTAI.....

Berdasarkan Surat Keputusan DPP/DPD Partai Nomor : Tanggal, maka kami masing-masing secara bersama-sama, selanjutnya bertindak selaku, Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC/DPD Partai Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa :

1. Bahwa berdasarkan penetapan dalam Peraturan Bupati Alor Nomor Tahun Tentang Pedoman dan Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik; Maka kepada DPC/DPD Partai Kabupaten Alor mempunyai hak untuk menerima Dana Bantuan Partai Politik dari sumber APBD Kabupaten Alor Tahun Anggaran sebesar Rp. (..... rupiah) sesuai jumlah perolehan suara sah yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Alor Periode 2014-2019.
2. Bahwa dana bantuan sebagaimana dimaksud angka (1) diatas, untuk alokasi Tahun Anggaran sebesar Rp. (.....rupiah) tidak dapat atau belum kami terima dengan alasan :
 -
 -
 -
 - Dst.

3. Berkenaan dengan pernyataan sebagaimana dimaksud pada angka (2) tersebut diatas, maka dengan ini kami sampaikan bahwa dana tersebut akan kami proses sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku untuk itu.
4. Berkaitan dengan itu, maka kami nyatakan bahwa seluruh isi pernyataan ini kami buat secara bertanggungjawab dan ditandatangani diatas kertas bermaterai secukupnya. Selanjutnya surat pernyataan ini kami buat dalamn rangkap 4 (empat) untuk diserahkan masing-masing 1 (satu) rangkap kepada :
 - Bupati Alor
 - Ketua DPRD Kabupaten Alor
 - Tim Verifikasi Administrasi
 - Arsip pada kantor Sekretariat DPC/DPD Partai Kabupaten Alor
5. Demikian pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kalabahi

.....

YANG MEMBUAT PERNYATAAN
BADAN PENGURUS DPD/DPC PARTAI

KETUA,

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

.....

.....

.....

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ALOR
NOMOR 12 TAHUN 2019
TANGGAL MEI 2019

FORMAT SURAT PERNYATAAN, BERITA ACARA VERIVIKASI, BERITA ACARA
SERAH TERIMA DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
Jabatan : Ketua Umum / Ketua
Alamat :

2. Nama :
Jabatan : Sekretaris Jendral / Sekretaris
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan Anggaran Bantuan Keuangan Partai Politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun Anggaran yang kami sampaikan

Demikian surat pernyataan ini dibuat dipergunakan sebagaimana mestinya .

.....

DPP DPD/DPC
PARTAI

KETUA UMUM / KETUA,

SEKRETARIS JENDRAL /
SEKRETARIS,

(.....)

(.....)

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO

BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD / DPC
PARTAI TINGKAT KABUPATEN / KOTA

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

NOMOR :

Pada hari ini Tanggal Bulan Tahun yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Bupati / Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten/ Kota selanjutnya disebut pihak pertama
2. Ketua dan Bendahara DPD/ DPC Partai Kabupaten / Kota atau sebutan lainnya selanjutnya disebut pihak kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik tahun kepada DPD/ DPC partai Kabupaten / Kota sejumlah Rp (.....) dan pihak kedua menerima dana bantuan keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Negara KKPN melalui Rekening Bank DPD/ DPC partai Kabupaten/ Kota

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah copy Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank / Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) DARI BUD melalui Rekening Kas Umum diterima oleh DPD/DPC partai politik yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA
DPD/DPC PARTAI
KETUA,

(.....)

PIHAK PERTAMA
BUPATI / WALIKOTA,

(.....)

BENDAHARA

(.....)

BUPATI ALOR,

AMON DJOBO